

ABSTRAK

Salah satu sektor yang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur adalah sektor jembatan. Pembangunan infrastruktur dalam sektor jembatan sendiri sangat diperlukan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung warga untuk mempermudah akses jalan. Dengan adanya pembangunan jembatan tersebut maka terjadilah perjanjian pemborongan pekerjaan atau kontrak kerja antara pemerintah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Lancar Mulya Buwana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan kontrak bisnis proyek pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Lancar Mulya Buwana telah sesuai atau belum dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta penyelesaian hukum apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran proyek tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif Analistis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dagang dan hukum kontrak khususnya mengenai penerapan kontrak binsic proyek pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Lancar Mulya Buwana (studi pada pembangunan Jembatan Mangkang di Kota Semarang).

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan kontrak bisnis proyek pemborongan ini telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dan penyelesaian hukum jika terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran terhadap proyek dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur arbitrase.

Kata Kunci :Kontrak Bisnis, Proyek Pembangunan, Penyelesaian Sengketa Hukum.